



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI KOTA TANJUNGPINANG

[Heni Widiyani]<sup>1</sup>  
[Jelly Yanti Ferilanda]<sup>2</sup>  
[Maina Arida]<sup>3</sup>  
[Niken Febri Eryanti]<sup>4</sup>  
[Disya Putri Kamalia]<sup>5</sup>

<sup>1</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji]

<sup>1</sup>[[heni@umrah.ac.id](mailto:heni@umrah.ac.id)]

<sup>2</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji]

<sup>2</sup>[[jellyyantiferilanda@gmail.com](mailto:jellyyantiferilanda@gmail.com)]

<sup>3</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji]

<sup>3</sup>[[mainaarida@gmail.com](mailto:mainaarida@gmail.com)]

<sup>4</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji]

<sup>4</sup>[[nikengril253@gmail.com](mailto:nikengril253@gmail.com)]

<sup>5</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji]

<sup>5</sup>[[disyaputrikamalia@gmail.com](mailto:disyaputrikamalia@gmail.com)]

---

### Abstract

*Violence against children is currently becoming a hot phenomenon, so violence against children has an impact on various places such as families, schools, playgrounds, Islamic boarding schools, and orphanages. This study focuses on violence against children in Tanjungpinang City, This study formulates the reasons for the phenomenon of violence against children in Tanjungpinang City using qualitative and juridical normative methods. The researchers' data collection technique uses interview techniques. Based on the results of the study, the author found that the causes of violence in Tanjungpinang City children are economic factors, stress or experiencing pressure, and the effects of*

*pornographic films that create and maintain violence against children. In the problem, it is seen in the perspective of criminology in efforts to prevent children in Tanjungpinang City based on the sociological research approach of law raised in law. The results of the study explained that in 2021 there were 76 children as victims, in 2022 there were 83 children as victims, and in 2023 there were 90 children as victims. So that in total from 2021 to 2023 there were 249 cases of violence against children recorded in UPTD PPA Tanjungpinang City and Simfoni PPA. Forms of violence against children in Tanjungpinang City range from physical, psychological, neglect, sexual, and trafficking. It was recorded in the UPTD PPA Tanjungpinang City and the PPA Symphony, that the form of sexual violence was the most common form of violence from 2021 to 2023 in Tanjungpinang City. The fewest forms of violence from 2021 to 2023 were trafficking. Then the number of violence against children by age, the most are at the age of 13-18 years. Meanwhile, the highest number of violence against children based on education level was recorded in elementary schools from 2021 to 2022.*

**Keywords:** Child; Violence; Tanjungpinang

---

Received: 05 Februari 2024

Revised: 27 April 2024

Accepted: 16 Mei 2024

---

## 1. PENDAHULUAN

Ada dua aspek hakikat manusia: individu dan masyarakat.<sup>1</sup> Manusia sosial yang merupakan setiap orang memiliki ciri dan perilaku unik yang diturunkan dari gen orang tuanya dan lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain. Inilah ciri-ciri dasar manusia. Dalam perkembangan kehidupan manusia, anak selalu termasuk dalam bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, karena setiap anak dilahirkan dan diciptakan untuk meneruskan perjalanan hidup manusia dan keluarganya, sehingga bukanlah hal yang baru bagi orang tua atau keluarga untuk mendukung segala cara untuk mendukung menjadi anak-anak. Pada prinsipnya orang tua berusaha untuk memberikan dan mendidik anaknya dengan kebaikan dan keteguhan hati, dengan cara melakukan pembiasaan, membentuk keteladanan dan memberi motivasi baik secara mental emosional, dan fisik, sebatas pada anak-anaknya.<sup>2</sup> Dengan memberikan lapangan pekerjaan dan kemewahan kepada anak-anak, maka orang tua senantiasa memberikan pembinaan melalui pendidikan sekolah dan pendidikan mental dan spiritual, sedangkan dalam hal ini negara terlibat dalam proses peningkatan taraf hidup anak-anak bangsa dan negara. Kekerasan terhadap anak bersentuhan dengan orang-orang di lingkungan terdekatnya. Salah satu jenis kekerasan yang berdampak pada aspek sosial, moral, agama, dan hukum kehidupan manusia adalah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono and Diananta Pramitasari, 2018, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, hlm. 85-93.

<sup>2</sup> Muktiali Jarbi, 2021, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Pendais*, Vol. 3, No. 2, hlm. 128.

penganiayaan terhadap anak di bawah umur masuk dalam kategori pelanggaran berat. Karena tindakan kekerasan ini mempunyai konsekuensi hukum yang serius, negara harus berperan aktif dalam mengawasinya. 70% orang yang melakukan pelecehan terhadap anak adalah orang tua, begitu pula orang-orang terdekatnya<sup>3</sup>. Fenomena ini tentu menyimpang pada Hak Asasi manusia yang didalamnya sudah menerangkan bahwa HAM merupakan ciri dari Negara atau perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam diri. Hak asasi manusia, yaitu perlindungan hak asasi anak, dalam arti supremasi hukum. Dengan cara ini, melindungi hal pembunuhan anak hanya berarti melindungi ketentuan perlindungan hak anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan semboyan yang selalu dilontarkan ketika berbicara mengenai perlindungan anak. Hal ini wajar dilakukan karena anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra, khususnya pertahanan terhadap segala jenis kekerasan dan terhadap semua orang, bahkan orang-orang di sekitar mereka. berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Peraturan yang dituangkan negara dalam mengatur terjadinya kekerasan anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KUHP juga yang menjadi payung hukum pencegahan dan penindakan penyerangan terhadap anak-anak. Gagasan mendasar bahwa setiap warga negara, khususnya anak-anak, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala jenis kekerasan diwujudkan dalam pengertian istilah “pertahanan” sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini. Fenomena ini masih terjadi di Kota Tanjungpinang meskipun sudah ada undang-undang yang melarang kekerasan terhadap anak dan kemungkinan hukuman pidana yang berat. Hasil wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat kian meningkat dengan di perkuat data dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPPA.

Pembeda Penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan sudut pandang kriminologi yang menitikberatkan kepada lembaga khususnya UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam mengakomodir dan juga melakukan langkah preventif terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menganalisis berbagai bentuk Pencabulan terhadap anak Kota Tanjungpinang dari sudut hukum pidana, khususnya kriminologi. Apa standar penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia, dan bagaimana kriminologi dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab masih terjadinya kekerasan terhadap anak? Selain itu. Hal ini disebut sebagai multikulturalisme di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan pendapat, ada satu daerah yang menggolongkannya sebagai kejahatan, ada pula yang tidak, termasuk kekerasan terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Penny Naluria Utami, 2018, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara), *Jurnal HAM*, Vol 9, No. 1, hlm. 1–17.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, Peneliti menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum dengan metode yuridis normatif mengutamakan analisis sumber atau bahan perpustakaan berupa dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang secara kolektif disebut data sekunder. Setelah itu digunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data untuk metode penelitian kualitatif dalam upaya mendapatkan informasi yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan strategi yang lebih sesuai, pemahaman tentang fenomena sosial yang dimana tujuan utamanya untuk mengungkap makna, pola, dan konteks dalam situasi yang teliti. Peneliti juga bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Temuan analisis disajikan secara deskriptif dalam upaya memberikan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Penyebabnya dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang

Dari hasil penelitian terjadinya kekerasan anak merupakan hal yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebanyak 76 Kasus, Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 83 Kasus, di tahun 2023 sebanyak 90 Kasus, dan tercatat di UPTD PPA Kotan Tanjungpinang seluruh kasus diproses dalam tindakan ini. Dalam hal perdamaian dari kedua belah pihak ada 32 anak kasus dicabut. Faktor-faktor pembahasan terhadap kekerasan terhadap anak berpedoman kedalam kriminologi sesuai berdasarkan fakta akibat dan sebab akibat.<sup>4</sup> Dari hasil penelitian diatas, maka yang menjadi faktor-faktor pendorong tindak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Stres dan Tekanan

Setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya, dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa itu menjadi suatu beban dalam hidup. Dari berbagai aspek masalah baik di aspek ekonomi, pekerjaan, masalah cinta, atau bahkan juga masalah keluarga. Kebanyakan dari masalah ini yang membuat tekanan dari individu tersebut sehingga melepaskan semua emosi pada anak-anak, adik-adik, atau saudara mereka sendiri.

#### 2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi disebuah keluarga sering munculnya masalah yang sangat serius tentang faktor ekonomi dan menjadi sangat urgent dan bahkan sangatlah esensial kepada kelangsungan hidup di keluarga, maka dari itu banyak menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak. Keadaan perekonomian saat ini berada dalam

---

<sup>4</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 27–48.

kondisi lemah, tidak stabil, dan kekurangan. Karena kemiskinan yang mereka jalani, seringkali orang tua merasa putus asa, yang kemudian menularkannya kepada anak-anaknya<sup>5</sup>. Selain itu, jika penyakit tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, hal tersebut akan dibicarakan dan bahkan dapat memicu pertengkaran di antara orang tua. Gangguan ini menyebabkan remaja merasa gelisah sehingga menyulitkan mereka untuk mempertimbangkan secara matang akibat perbuatannya sebelum melakukan perbuatan menyimpang.

### 3. Film Porno

Zaman semakin maju menjadi salah satu munculnya akibat dari perkembangan teknologi dan memberikan dan pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan anak psikologi serta psikologi remaja. Dan ketika mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi negara ini secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa tubuh generasi muda terkena dampaknya karena penggunaan media telah berkontribusi pada meningkatnya kekerasan terhadap anak. Ini telah dibuktikan maraknya dari kasus kekerasan pada anak diberbagai banyak daerah.

### 4. Faktor Psikis

Secara psikologis, anak-anak mudah terpengaruh dan takut akan bahaya, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan. Selain itu, penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena pelaku mengancam akan menyakiti korbannya. biasanya dilakukan melalui rayuan untuk membuat anak mempertimbangkan semua pilihan mengingat seriusnya bahayanya. Seorang anak muda akan sangat dirugikan jika jantungnya enggan meledak sedikit pun. Oleh karena itu, hal ini merupakan sumber perilaku sosial yang penuh kekerasan seperti perang dan konflik..

Selain faktor pendukung kekerasan terhadap anak, ada juga bentuk dalam kekerasan terhadap anak. Menurut Konsultasi Pencegahan Pelecehan Anak (WHO, 1990). Terdapat lima jenis kekerasan terhadap anak (VCL), antara lain:

- a. Kekerasan dengan kekerasan. Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan tubuh yang nyata atau mungkin terjadi pada seorang anak akibat komunikasi atau ketiadaan komunikasi orang tua atau orang lain di bawah pengawasannya. posisi kekuasaan, kepercayaan, atau kewajiban.
- b. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti inses, pemerkosaan, sodomi, pembakaran, menyentuh alat kelamin, pemaksaan aktivitas seksual, prostitusi, pelecehan seksual, dan memperlihatkan alat kelamin kepada anak di bawah umur untuk tujuan seks.

---

<sup>5</sup> Eva Harianti and Nina Siti Salmaniah, 2014, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA,)* Vol. 2, No. 1, hlm. 45–57.

- c. Pengabaian terhadap Anak Ketika kebutuhan anak akan pertumbuhan dan perkembangan—kesehatan, pendidikan, gizi, tempat tinggal, keamanan, dan perawatan—tidak terpenuhi, maka akan timbul dampak sosial, moral, etika, dan fisik, serta perlindungan dan pengawasan.
- d. Tindakan psikis seperti takut kehilangan kemampuan bertindak, merasa lemah, kurang tenaga, atau kehilangan rasa percaya diri dapat menyebabkan penyakit kejiwaan pada anak-anak.
- e. TIPS: Tindakan merekrut, membawa, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang yang menimbulkan bahaya kekerasan, penggunaan kekerasan, atau penculikan untuk mendapatkan izin dari sumber yang sah terhadap orang lain dikenal sebagai perdagangan manusia. Hal ini selalu mengakibatkan eksploitasi terhadap manusia dan dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun internasional.

### 3.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil data dari jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang, berikut beberapa wilayah yang tercatat dalam kasus kekerasan terhadap anak melalui tabel. Berikut diuraikan wilayah-wilayah yang terdapat tindakan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang :

**Tabel 1.** Rekap Data Kekerasan Terhadap Anak Per Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Anak Sebagai Korban
1	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	2
		Bukit Cermin	3
		Kampung Baru	2
		Kemboja	1
2	Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang	2
		Melayu Kota Piring	12
		Air Raja	7
		Batu IX	11
		Pinang Kencana	8
3	Tanjungpinang Kota	Penyengat	-
		Senggarang	-
		Kampung Bugis	3
		Tanjungpinang Kota	-

4	Bukit Bestari	Tanjung Unggat	5
		Tanjung Ayu Sakti	6
		Tanjungpinang Timur	5
		Sei Jang	11
		Dompok	5
<b>Jumlah</b>			83

Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa wilayah yang terbanyak dalam kasus kekerasan terhadap anak terjadi di kelurahan Melayu Kota Piring kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 12 Anak sebagai Korban. Sedangkan wilayah yang tidak rentan dalam kekerasan anak berada di wilayah kelurahan Penyengat, Senggarang, dan Tanjungpinang Kota yang berkecamatan Tanjungpinang Kota.

**Tabel 2.** Data Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Bentuk Kekerasan	Anak Sebagai Korban
1	Fisik	23
2	Psikis	12
3	Pelantaran	15
4	Seksual	36
5	TPPO	4
<b>Jumlah</b>		90

Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di Kota Tanjungpinang kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi yaitu bentuk kekerasan seksual sebanyak 36 anak sebagai korban. Kemudian di susuli bentuk kekerasan fisik sebanyak 23 anak sebagai korban. Kemudian bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sedikit yaitu bentuk kekerasan TPPO sebanyak 4 anak sebagai korban. Di tahun 2022 tercatat bentuk kekerasan seksual di kota Tanjungpinang sebanyak 46 anak sebagai korban, di tahun 2021 bentuk kekerasan seksual sebanyak 42 anak sebagai korban.

**Tabel 3.** Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Usia			Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
0-5 TH	6-12 TH	13-17 TH	SD	SMP	SMA	Belum	Putus

						Sekolah	Sekolah
9	35	42	34	19	13	13	7

Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA

Berdasarkan data di atas tindakan kekerasan terhadap anak berdasarkan usia lebih banyak di usia 13-17 Tahun. Kemudian di susuli di umur 6-12 Tahun di Kota Tanjungpinang. Untuk kekerasan terhadap anak berdasarkan tingkat pendidikan paling terbanyak di Sekolah Dasar yang berjumlah 34 anak kemudian disusuli di Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 19 anak.

### 3.3 Prespektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak

Dalam bidang hukum pidana, kriminologi berfokus pada penyebab kejahatan dan, lebih khusus lagi, bagaimana masyarakat meresponsnya. Menurut teori kriminologi, kemiskinan merupakan salah satu jenis kekerasan struktural yang merenggut banyak nyawa, oleh karena itu memahami asal muasalnya sangat penting untuk memahami kejahatan. Krisis ekonomi, yang mencakup ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi, merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kejahatan di Indonesia. Salah satu jenis kejahatan yang sering didengar masyarakat adalah kekerasan. Ada jenis kekerasan yang sangat mendasar dan sangat canggih. Tindakan kekerasan juga dapat mencakup pelanggaran seperti penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, ancaman dan tekanan yang menimbulkan atau bertujuan menimbulkan penderitaan pada orang lain. Saat ini terdapat berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik (pemukosaan, penyerangan, pengrusakan), kekerasan verbal (penghinaan, penghinaan) dan kekerasan mental (bullying). Kekerasan diartikan sebagai seseorang yang kehilangan kesadaran atau menjadi tidak berdaya, atau lemah. Seseorang yang pingsan tidak mampu mengingat atau menyadari dirinya sendiri; mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi pada mereka. Orang yang tidak berdaya akan menyadari apa yang terjadi pada dirinya, namun ketidakberdayaan juga mengacu pada tidak adanya kekuatan atau tenaga sama sekali. Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan ringan. Misalnya saja memukul dengan tinju atau senjata lain, menendang berkali-kali, dan lain sebagainya.

Bentuk kekerasan ini juga dirasakan anak-anak, yang akan menjadi penelitain terhadap kasus ini. Terjadinya fenomena ini, negara merespon dengan cara memberi aturan terhadap siapa saja yang menjadi pelaku dalam kekekrasan anak. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tanteng Perlindungan Anak:

- Pasal 2



Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

- Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 13 ayat (1)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya

- Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

- Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua,
- (2) 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) 3 Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

- Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan.

- Pasal 80

Terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Dari segi Prespektif kriminologi kepada anak yaitu adanya pendekatan didalam ilmu kriminologi yang berisi mempelajari perilaku kriminal kepada anak-anak dan juga para remaja, adapun faktor-faktor yg telah memengaruhinya. Beberapa mater relevan ketika memahami dari prespektif kriminologi terhadap anak yaitu:

1. Teori perkembangan di kriminologi: berisi Memahami perkembangan pada fisik, psikologis, serta sosial pada anak-anak tentang bagaimana faktor-faktor ini bisa dapat berkontribusi kepada perilaku kriminal kemudian hari.
2. Faktor risiko dan juga perlindungan: Identifikasi faktor-faktor yang sebenarnya dapat meningkatkan sebuah risiko kepada anak yang terlibat dalam suatu perilaku kriminal, misalnya lingkungan terhadap keluarga yang tidak stabil atau adanya paparan terhadap kekerasan. Dan disisi lain, memahami adanya faktor perlindungan yang bisa mengurangi risikonya, seperti adanya pendidikan yang baik.
3. Sistem peradilan pada anak: ini mencakup tentang pemahaman yang bagaimana sistem pada peradilan di anak tersebut bekerja, termasuk juga perbedaan diantara pengadilan pada anak-anak dan pengadilan pada orang dewasa, yang bertujuan untuk rehabilitasi yang telah ditekankan kepada sistem peradilan anak.
4. Jenis-jenis kejahatan anak: berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak, mulai dari yang kenakalan remaja sampai kejahatan yang serius seperti penyerangan atau pencurian.
5. Intervensi dan rehabilitasi: Menyediakan berbagai macam program dan juga strategi untuk intervensi yang akan digunakan untuk membantu anak-anak yang telah terlibat dalam perilaku kriminal, misalnya konseling, pendidikan, dan program rehabilitasi.
6. Penelitian kriminologi anak: adanya penelitian dan juga data yg empiris didalam kriminologi pada anak untuk mengidentifikasi trend dan juga pola perilaku kriminal terhadap anak-anak, dan juga efektivitas intervensi.

### **3.4 Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana**

Segala tindakan yang diambil untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara maksimal sambil menjunjung tinggi martabat dan hak-hak mereka serta melindungi mereka dari prasangka dan kekerasan secara kolektif disebut sebagai perlindungan anak. Berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan di lingkungan sosial untuk melindungi generasi muda. Sebelum terjadinya kekerasan, yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan sendiri artinya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah, menghalangi, atau menghentikan terjadinya sesuatu.

Strategi pencegahan dan pemberantasan dapat digunakan dalam memerangi kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana. Keterlibatan masyarakat dalam menghentikan pelaku kejahatan, menawarkan perawatan

dan perlindungan segera kepada korban, dan mendukung proses penerapan keputusan perlindungan merupakan contoh inisiatif pencegahan. Pada saat yang sama, langkah-langkah untuk menekan oposisi termasuk memberlakukan undang-undang pidana dan menggunakan penangkapan, penahanan, dan penahanan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu singkat. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan acara pidana, penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, penuntut umum, hakim, dan pihak berwenang lainnya wajib memberikan pertimbangan khusus terhadap kesejahteraan anak, dengan memperhatikan kriteria terbaik bagi kesejahteraan anak dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat. dalam pikiran. Negara Indonesia juga telah menerapkan sejumlah kebijakan yang dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, seperti persamaan hak dan kewajiban bagi anak serta pelarangan hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan (tanpa kemungkinan pembebasan). Tidak berlaku untuk anak di bawah usia 18 tahun.

Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak melibatkan berbagai kegiatan dan peraturan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Prosedur hukum, Membuat undang-undang yang tegas tentang kekerasan terhadap anak. Dan tetapkan etapkan hukuman yang pantas atas pelanggaran tersebut.
2. Pendidikan dan kesadaran, Menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan dampak negatif kekerasan terhadap mereka. Dan partisipasi masyarakat, lembaga pendidikan dan keluarga dalam tindakan preventif
3. Pendidikan dan sosialisasi, Penyelenggaraan pelatihan bagi polisi, pekerja sosial dan kesehatan untuk menangani kekerasan terhadap anak. Dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak kepada seluruh masyarakat.
4. Kontrol dan perlindungan hukum, Pengawasan kasus kekerasan terhadap anak harus ditingkatkan. Dan menjamin perlindungan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
5. Pemberdayaan keluarga, Mendukung keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dan mempromosikan pola asuh yang positif dan tanpa kekerasan.
6. Sistem perlindungan anak, Membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan responsif terhadap kekerasan. Dan Pengaduan dan perlindungan diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
7. Kerjasama internasional, Berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam pencegahan

kekerasan anak. Dan mendukung upaya global untuk melindungi hak-hak anak.

8. Penelitian dan evaluasi, Melakukan penelitian rutin untuk memahami tren kekerasan terhadap anak dan efektivitas tindakan pencegahan yang ada. Dan pemanfaatan hasil penelitian dalam optimalisasi program pencegahan.

#### 4. SIMPULAN

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak, khususnya negara, untuk mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Kajian ini menemukan beberapa permasalahan sebelumnya yaitu dalam 3 tahun terakhir yaitu 2021, 2022 dan 2023 kekerasan terhadap anak terus terjadi dalam jumlah yang sangat tinggi yaitu 249 kasus dari berbagai bentuk kekerasan, di Kota Tanjungpinang. Berbagai bentuk kekerasan anak di Kota Tanjungpinang yaitu fisik, Psikis, Penelantaran, Seksual, dan TPPO. Salah satu tindak pidana yang masuk hukum positif dalam KUHP Indonesia adalah kekerasan terhadap anak. Kejahatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur dapat dikenakan tuntutan pidana karena tindakan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran. Selain itu, harus ada partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menghentikan kekerasan terhadap anak ketika mereka melihat hal tersebut terjadi di sekitar mereka. Keempat, unsur-unsur di Kabupaten Tobel yang mengarah pada kekerasan terhadap anak.

#### 5. REFERENSI

##### Jurnal :

- Dedi H. and Diananta P., 2018, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, hlm. 85–93.
- Muktiali J., 2021, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Penda's*, Vol. 3, No. 2, hlm. 128.
- Penny N.U., 2018, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara), *Jurnal HAM*, Vol 9, No. 1, hlm. 1–17.
- Kayus K.L. and Muhammad H.F., 2020, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 27–48.

Eva H. and Nina S.S., 2014, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA,)* Vol. 2, No. 1, hlm. 45–57.

**Peraturan Perundang – Undang:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Sumber Internet:**

Forumanak.id : Hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kekerasan pada anak!, diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.48